



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SANDRA SETIAWAN SAPUTRA ABOJA ALIAS
ANDANG
Tempat lahir : Kendari
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prof M. Yamin RT 016/RW 006, Desa Puuwatu,
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Sulawesi
Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDRA SETIAWAN SAPUTRA ABOJA alias ANDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDRA SETIAWAN SAPUTRA ABOJA alias ANDANG** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI tipe REDMI 4A warna Gold;

b. 1 (satu) rangkap Rekening koran Bank BCA atas nama SANDRA SETIAWAN SAPUTRA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

c. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam;

d. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama ALFIAN S.E.

Dikembalikan kepada Saksi ALFIAN S.E

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Sekitar Pukul 16.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Sebagai orang yang melakukan kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe Terdakwa Setiawan Saputra Aboja menawarkan kepada Saksi Alfian terkait calon Karyawan PT OSS, Terdakwa Setiawan Saputra Aboja Als Andang mengatakan kepada Saksi Alfian untuk mencari tenaga kerja lokal di perusahaan PT OSS karena Terdakwa Setiawan Saputra Aboja Als Andang mempunyai kenalan di Pemkab Konawe dan juga di perusahaan PT OSS, setelah itu Saksi Alfian mulai mengirimkan data data nama nama teman teman Saksi Alfian yang akan masuk sebagai calon Karyawan PT OSS dan juga langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Secara cash Kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang. Setelah data data KTP para calon karyawan PT OSS diterima oleh Terdakwa Sandra Saputra Aboja Als Andang, Maka Terdakwa Sandra Saputra Aboja Als Andang juga meminta dana sebagai alasan pemulus agar nama nama data KTP yang sudah dikirimkan Saksi Alfian kepada Terdakwa Setiawan Saputra aboja Als Andang bisa lulus dan keluar menjadi Karyawan PT OSS, Lalu setelah Saksi Alfian mengumpulkan dana dari 17 (Tujuh Belas) orang yang sudah terkumpul untuk sebagai syarat lulus bekerja di PT OSS dan menyetorkan dana kepada Saksi Alfian sebesar bervariasi dari Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) Sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergantung jenis pekerjaan yang diminati mulai dari posisi sebagai Crew Umum, Control Room dan Operator;
- Setelah uang terkumpul di Saksi Alfian, Lalu Saksi Alfian melakukan Transfer menggunakan M Banking dan memakai HP Merk Xiami type Redmi 4A Gold kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang Sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BCA No Rekening 7245168802 An Sandra Setiawan Saputra A transfer dan juga dilakukan transfer ke rekening An Awaluddin lenggo tombili Als Roni sebesar Rp 17.950.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) Rek BNI No rek 0802345547. Transfer dilakukan selain kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang tetapi kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) karena Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang mengatakan kepada Saksi Alfian bahwa semua uang Down Payment (DP) yang diserahkan kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang akan diserahkan seluruhnya kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO), Dan Saksi alfian pun melakukan komunikasi melalui telepon kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) Bahwa Saksi Alfian harus melunasi sisa dana untuk biaya pemulus masuk sebagai calon karyawan di PT OSS dengan alasan kalo tidak dilunasi nama nama calon pegawai karyawan di PT OSS tidak diganti dan dirahkan untuk pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja di PT OSS. Lalu Saksi Alfian mengirimkan dana kembali ke rekening Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang melalui transfer M banking menggunakan HP Merk Samsung warna hitam dan rekening Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO). Setelah mengirimkan semua dana yang diminta oleh Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang Als yang dilakukan semenjak tanggal 4 juni 2021 sampai 5 oktober 2021 dan kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) semenjak tanggal 05 Oktober 2021 sampai tanggal 28 Oktober 2021 secara bertahap. Akan tetapi ketika para calon karyawan PT OSS tersebut datang ke PT OSS dan menanyakan perihal tentang pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) , Para calon karyawan di PT OSS tersebut disuruh pulang oleh security PT OSS. Kemudian Saksi Alfian menelpon Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) dan dijelaskan oleh Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) untuk menunggu tahap berikutnya dan sampai saat ini belum ada panggilan kerja di PT OSS, Akhirnya Saksi Alfian melaporkan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) ke Pihak Kepolisian;

- Akibat Perbuatan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) tidak ada izin dari para calon pendaftar karyawan PT OSS tersebut atau Saksi Alfian untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO);
- Bahwa Saksi Alfian dan Terdakwa sudah melakukan kesepakatan damai yang ditandatangani diatas bermaterai dibuat diKendari tanggal 05 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Alfian dan para calon tenaga kerja di PT OSS tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp 42.950.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang, pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Sekitar Pukul 16.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Sebagai orang yang melakukan kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 Sekitar Pukul 16.00 WITA, Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang di Desa Porara Kec Morosi Kab Konawe Terdakwa Setiawan Saputra Aboja menawarkan kepada Saksi Alfian terkait calon Karyawan PT OSS, Terdakwa Setiawan Saputra Aboja Als Andang mengatakan kepada Saksi Alfian untuk mencari tenaga kerja lokal di perusahaan PT OSS karena Terdakwa Setiawan Saputra Aboja Als Andang mempunyai kenalan di Pemkab Konawe dan juga di perusahaan PT OSS, setelah itu Saksi Alfian mulai mengirimkan data data nama nama teman teman Saksi Alfian yang akan masuk sebagai calon Karyawan PT OSS dan juga langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Secara cash Kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang. Setelah data data KTP para calon karyawan PT OSS diterima oleh Terdakwa Sandra Saputra Aboja Als Andang, Maka Terdakwa Sandra Saputra Aboja Als Andang juga meminta dana sebagai alasan pemulus agar nama nama data KTP yang sudah dikirimkan Saksi Alfian kepada Terdakwa Setiawan Saputra aboja Als Andang bisa lulus dan keluar menjadi Karyawan PT OSS, Lalu setelah Saksi Alfian mengumpulkan dana dari 17 (Tujuh Belas) orang yang sudah terkumpul untuk sebagai syarat lulus bekerja di PT OSS dan menyetorkan dana kepada Saksi Alfian sebesar bervariasi dari Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai 2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergantung jenis pekerjaan yang diminati mulai dari posisi sebagai Crew Umum, Control Room dan Operator;

- Setelah Uang terkumpul di Saksi Alfian, Lalu Saksi Alfian melakukan Transfer menggunakan M Banking dan memakai HP Merk Xiami type Redmi 4A Gold kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang Sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ditransfer ke rekening BCA No Rekening 7245168802 An Sandra Setiawan Saputra A transfer dan juga dilakukan transfer ke rekening An Awaluddin lenggo tombili Als Roni sebesar Rp 17.950.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Rek BNI No rek 0802345547. Transfer dilakukan selain kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang tetapi kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) karena Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang mengatakan kepada Saksi Alfian bahwa semua uang Down Payment (DP) yang diserahkan kepada Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang akan diserahkan seluruhnya kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO), Dan Saksi alfian pun melakukan komunikasi melalui telepon kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) Bahwa Saksi Alfian harus melunasi sisa dana untuk biaya pemulus masuk sebagai calon karyawan di PT OSS dengan alasan kalo tidak dilunasi nama nama calon pegawai karyawan di PT OSS tidak diganti dan dirahkan untuk pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja di PT OSS. Lalu Saksi Alfian mengirimkan dana kembali ke rekening Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang melalui transfer M banking menggunakan HP Merk Samsung warna hitam dan rekening Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO). Setelah mengirimkan semua dana yang diminta oleh Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang Als yang dilakukan semenjak tanggal 4 juni 2021 sampai 5 oktober 2021 dan kepada Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) semenjak tanggal 05 Oktober 2021 sampai tanggal 28 Oktober 2021 secara bertahap. Akan tetapi ketika para calon karyawan PT OSS tersebut datang ke PT OSS dan menanyakan perihal tentang pekerjaan yang dijanjikan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) , Para calon karyawan di PT OSS tersebut disuruh pulang oleh security PT OSS. Kemudian Saksi Alfian menelpon Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) dan dijelaskan oleh Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) untuk menunggu tahap berikutnya dan sampai saat ini belum ada panggilan kerja di PT OSS, Akhirnya Saksi Alfian melaporkan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) ke Pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) tidak ada izin dari para calon pendaftar karyawan PT OSS tersebut atau Saksi Alfian untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO);
 - Bahwa Saksi Alfian percaya dengan kata kata dan bujuk rayu dari Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) dikarenakan Terdakwa Sandra Setiawan Saputra Aboja Als Andang dan Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO) meyakinkan Saksi Alfian bahwa mempunyai kenalan di Pemkab Konawe dan orang dalam di PT OSS yang bisa meloloskan para calon karyawan tersebut dan juga mengatakan pernah meloloskan sebanyak 4 (empat) orang calon tenaga kerja di PT OSS dan pada saat itu dibantu oleh Awaluddin Lenggo Tombili Als Roni (DPO);
 - Bahwa Saksi Alfian dan Terdakwa sudah melakukan kesepakatan damai yang ditandatangani diatas bermaterai dibuat diKendari tanggal 05 Januari 2022;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Alfian dan para calon tenaga kerja di PT OSS tersebut, Mengalami kerugian sebesar Rp 42.950.000,- (Empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban ALFIAN, S.E. alias PIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa dan seseorang yang bernama Awaluddin Lenggo telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Korban pada bulan Juni tahun 2021 di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, sedangkan Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan Awaluddin Lenggo namun Awaluddin Lenggo pernah menelepon Saksi Korban;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS. Kemudian Saksi Korban mengirimkan daftar nama teman Saksi Korban yang bersedia bekerja di PT OSS lalu Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang namanya ada didalam daftar tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang muka dimana kemudian sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang bernama Awaluddin Lenggo menghubungi Saksi Korban dan meminta pelunasan selanjutnya Saksi Korban sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021 mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo. Setelah itu, Awaluddin Lenggo kemudian mengarahkan teman-teman yang namanya ada dalam daftar agar pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja dan keesokan harinya teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar pergi ke PT OSS, tetapi ternyata mereka dinyatakan tidak lulus lalu mereka menelepon Saksi Korban dan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Awaluddin Lenggo perihal penerimaan karyawan tersebut dan Awaluddin Lenggo menjawab agar menunggu tahap berikutnya namun hingga saat ini teman-teman Saksi Korban belum menerima panggilan;
- Bahwa uang yang Saksi Korban kirimkan kepada Terdakwa tersebut sebagian milik Saksi Korban dan sebagian lainnya milik teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar tersebut, namun kemudian Saksi Korban mengganti uang teman-teman Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban karena Saksi Korban merasa tidak enak;
- Bahwa setahu Saksi Korban, perusahaan PT OSS tidak pernah meminta uang saat melakukan perekrutan;
- Bahwa setahu Saksi Korban, berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Awaluddin Lenggo;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



- Bahwa Saksi Korban hanya berhubungan dengan Awaluddin Lenggo melalui telepon;
- Bahwa alasan Saksi Korban mempercayai Terdakwa karena sebelumnya pada bulan Maret 2021 Saksi Korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan 4 (empat) orang teman Saksi Korban dan berhasil masuk kerja di perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai welder yang bertugas untuk mengelas besi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang pernah Saksi Korban serahkan dan uang tersebut Terdakwa kembalikan pada saat Terdakwa masih diproses di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SUTRISNO alias INO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang yang bernama Awaluddin Lenggo telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap Saksi Korban pada bulan Juni tahun 2021 di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang untuk membantu beberapa orang teman Saksi Korban agar dapat bekerja di PT OSS akan tetapi setelah Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang, ternyata teman-teman Saksi Korban tersebut tidak ada yang diterima bekerja di PT OSS;
- Bahwa teman-teman Saksi Korban mengetahui ketidaklulusannya saat mereka datang ke PT OSS dan pihak keamanan mengatakan bahwa mereka tidak lulus lalu menyuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa dan Awaluddin Lenggo menawarkan posisi sebagai crew umum, control room dan operator;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari teman Saksi Korban merupakan adik Saksi dan pada bulan Agustus tahun 2021, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengurusan adik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Korban sudah menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang yang bernama Awaluddin Lenggo telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban pada bulan Juni tahun 2021 di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa dapat membantu apabila Saksi Korban memiliki keluarga atau teman yang mau bekerja di PT OSS dimana Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan bernama Awaluddin alias Roni yang bisa membantu mereka dan sudah beberapa kali berhasil membantu beberapa orang untuk kerja di PT OSS tetapi harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu untuk memudahkan urusan tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Saksi Korban kemudian mulai mengirimkan uang sebagai tanda jadi, namun hingga sekarang orang-orang yang dijanjikan pekerjaannya oleh Terdakwa tersebut dinyatakan tidak lulus dan tidak bekerja di PT OSS;
- Bahwa sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021, Saksi Korban mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo;
- Bahwa totalnya ada 17 (tujuh belas) orang yang Terdakwa janjikan mendapatkan pekerjaan di PT OSS;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada Awaluddin dan sebagian lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait Saksi Korban yang mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo;
- Bahwa Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja lokal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Awaluddin Lenggo sudah pernah membantu sebanyak 4 (empat) orang dan berhasil bekerja di PT OSS;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang pernah dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4a warna gold;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Sandra Setiawan Saputra;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Alfian, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan seseorang yang bernama Awaluddin Lenggo telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban pada bulan Juni tahun 2021 di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS. Kemudian Saksi Korban mengirimkan daftar nama teman Saksi Korban yang bersedia bekerja di PT OSS lalu Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang namanya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didalam daftar tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang muka dimana kemudian sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang bernama Awaluddin Lenggo menghubungi Saksi Korban dan meminta pelunasan selanjutnya Saksi Korban sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021 mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo. Setelah itu, Awaluddin Lenggo kemudian mengarahkan teman-teman yang namanya ada dalam daftar agar pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja dan keesokan harinya teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar pergi ke PT OSS, tetapi ternyata mereka dinyatakan tidak lulus lalu mereka menelepon Saksi Korban dan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Awaluddin Lenggo perihal penerimaan karyawan tersebut dan Awaluddin Lenggo menjawab agar menunggu tahap berikutnya namun hingga saat ini teman-teman Saksi Korban belum menerima panggilan;

- Bahwa benar selanjutnya teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaan di PT OSS tersebut datang ke PT OSS untuk menanyakan perihal pekerjaan tersebut, namun oleh pihak keamanan PT OSS pada saat itu dikatakan bahwa teman-teman Saksi Korban tersebut dinyatakan tidak lulus lalu teman-teman Saksi Korban disuruh pulang oleh pihak keamanan PT OSS dan hingga sekarang teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaannya oleh Terdakwa tersebut tidak bekerja di PT OSS;
- Bahwa benar uang yang Saksi Korban kirimkan kepada Terdakwa tersebut sebagian milik Saksi Korban dan sebagian lainnya milik teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar tersebut, namun kemudian Saksi Korban mengganti uang teman-teman Saksi Korban menggunakan uang pribadi Saksi Korban;
- Bahwa benar alasan Saksi Korban mempercayai Terdakwa karena sebelumnya pada bulan Maret 2021 Saksi Korban pernah meminta kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan 4 (empat) orang teman Saksi Korban dan berhasil masuk kerja di perusahaan;
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja lokal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021, Saksi Korban mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo;
- Bahwa benar uang tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada Awaluddin dan sebagian lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengembalikan semua uang yang pernah Saksi Korban serahkan dan uang tersebut Terdakwa kembalikan pada saat Terdakwa masih diproses di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah jelas diketahui dan dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama SANDRA SETIAWAN SAPUTRA ABOJA ALIAS ANDANG seperti diuraikan dalam surat dakwaan dan sesuai keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak" yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, akan tetapi unsur yang ditujukan pada bathin atau niat atau maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, undang-undang, norma dan peraturan yang ada yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP memang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "kesengajaan" namun demikian menurut *memorie van toelichting (MVT)* kesengajaan dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut dan memang disadari tidaklah mudah untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, Oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



karena itulah untuk mengetahui sikap bathinya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah berniat mengambil keuntungan materil dan imateril dari perbuatannya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain dengan cara yang tidak sah atau tidak dibenarkan oleh hukum, undang-undang, norma dan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa benar Terdakwa dan seseorang yang bernama Awaluddin Lenggo telah melakukan perbuatan dugaan penipuan terhadap Saksi Korban pada bulan Juni tahun 2021 di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS. Kemudian Saksi Korban mengirimkan daftar nama teman Saksi Korban yang bersedia bekerja di PT OSS lalu Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang namanya ada didalam daftar tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang muka dimana kemudian sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang bernama Awaluddin Lenggo menghubungi Saksi Korban dan meminta pelunasan selanjutnya Saksi Korban sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021 mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo. Setelah itu, Awaluddin Lenggo kemudian mengarahkan teman-teman yang namanya ada dalam daftar agar pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja dan keesokan harinya teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar pergi ke PT OSS, tetapi ternyata mereka dinyatakan tidak lulus lalu mereka menelepon Saksi Korban dan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya Saksi Korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



menanyakan kepada Awaluddin Lenggo perihal penerimaan karyawan tersebut dan Awaluddin Lenggo menjawab agar menunggu tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaan di PT OSS tersebut datang ke PT OSS untuk menanyakan perihal pekerjaan tersebut, namun oleh pihak keamanan PT OSS pada saat itu dikatakan bahwa teman-teman Saksi Korban tersebut dinyatakan tidak lulus lalu teman-teman Saksi Korban disuruh pulang oleh pihak keamanan PT OSS dan hingga sekarang teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaannya oleh Terdakwa tersebut tidak bekerja di PT OSS;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021, Saksi Korban mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo;

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja lokal;

Menimbang, bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada Awaluddin dan sebagian lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian yang diuraikan diatas, diketahui perbuatan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang untuk mengurus penerimaan pekerjaan tersebut, lalu sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, dimana uang tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada Awaluddin dan sebagian lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal teman-teman Saksi Korban tersebut hingga sekarang belum mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan Terdakwa justru teman-teman Saksi Korban tersebut dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pekerjaan di PT OSS serta dikaitkan fakta bahwa baik Pemerintah Daerah Konawe maupun PT

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada kualifikasi unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak', sehingga unsur kedua pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris dll yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "akal cerdas atau tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa "karangan perkataan-perkataan bohong" dalam unsur ini satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu '*ruilwaarde*' suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis, termasuk uang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo menyatakan "dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang disebut sebagai tindak pidana 'penipuan' terdapat perbuatan pembujukan. Yang dimaksud dengan pembujukan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu mau menuruti kehendak sipembujuk yang seandainya orang tersebut mengetahui

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



diduduki perkara sebenarnya tentunya tidak akan mau berbuat demikian. Pembujukan dilakukan dengan menggunakan nama palsu yaitu menggunakan bukan namanya sendiri, keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor, pegawai negeri sipil atau jabatan serta profesi lain yang sebenarnya ia bukanlah pejabat tersebut, mengaku kaya padahal keadaan yang sebenarnya ia bukanlah orang yang mampu, akal cerdas yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan rangkaian perkataan bohong yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Dan perbuatan 'pembujukan' tersebut dilakukan semata-mata agar orang yang dimaksud mau memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, diketahui dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang untuk mengurus penerimaan pekerjaan tersebut, lalu sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa padahal Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja, serta teman-teman Saksi Korban tersebut hingga sekarang belum mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan Terdakwa justru teman-teman Saksi Korban tersebut dinyatakan tidak lulus dalam seleksi pekerjaan di PT OSS, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih kepada kualifikasi unsur 'Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya', sehingga unsur ketiga pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dakwaan, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- **'Melakukan'** artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu (HR 13 Juni 1932);
- **'Menyuruh melakukan'** adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);
- **'Turut serta melakukan'** syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada unsur sebelumnya diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk mencari orang yang bersedia masuk kerja sebagai karyawan tenaga lokal di PT OSS dengan posisi sebagai crew umum, control room dan operator serta Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Pemda Konawe dan di PT OSS. Kemudian Saksi Korban mengirimkan daftar nama teman Saksi Korban yang bersedia bekerja di PT OSS lalu Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang namanya ada didalam daftar tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang muka dimana kemudian sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu tidak lama kemudian seseorang bernama Awaluddin Lenggo menghubungi Saksi Korban dan meminta pelunasan selanjutnya Saksi Korban sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021 mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo. Setelah itu, Awaluddin Lenggo kemudian mengarahkan teman-teman yang namanya ada dalam daftar agar pergi ke PT OSS untuk menandatangani kontrak kerja dan keesokan harinya teman-teman Saksi Korban yang namanya ada dalam daftar pergi ke PT OSS, tetapi ternyata mereka dinyatakan tidak lulus lalu mereka menelepon

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan menanyakan hal tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Awaluddin Lenggo perihal penerimaan karyawan tersebut dan Awaluddin Lenggo menjawab agar menunggu tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaan di PT OSS tersebut datang ke PT OSS untuk menanyakan perihal pekerjaan tersebut, namun oleh pihak keamanan PT OSS pada saat itu dikatakan bahwa teman-teman Saksi Korban tersebut dinyatakan tidak lulus lalu teman-teman Saksi Korban disuruh pulang oleh pihak keamanan PT OSS dan hingga sekarang teman-teman Saksi Korban yang dijanjikan pekerjaannya oleh Terdakwa tersebut tidak bekerja di PT OSS;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 4 hingga tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu sejak tanggal 5 Oktober 2021 hingga tanggal 28 Oktober 2021, Saksi Korban mengirimkan uang kepada Awaluddin Lenggo sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo;

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja lokal;

Menimbang, bahwa uang tersebut sebagian Terdakwa serahkan kepada Awaluddin dan sebagian lainnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian yang diuraikan diatas, diketahui perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Awaluddin Lenggo bekerja sama mengelabui Saksi Korban seolah-olah Terdakwa benar-benar dapat memasukan kerja teman-teman Saksi Korban di PT OSS padahal Pemerintah Daerah Konawe dan PT OSS tidak memungut biaya saat melakukan perekrutan tenaga kerja, lalu Terdakwa meminta agar Saksi Korban mengirimkan sejumlah uang baik kepada Terdakwa dan Awaluddin Bin Lenggo dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa, lalu sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama Awaluddin Lenggo, maka Majelis Hakim menilai bobot peran Terdakwa dan Awaluddin Lenggo relatif sama serta Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih kepada unsur 'yang melakukan', sehingga ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut telah dumsukan dalam poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4a warna gold dan 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Sandra Setiawan Saputra yang disita dari Terdakwa serta didasarkan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Saksi Korban Alfian, S.E. yang disita dari Saksi Korban serta didasarkan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Alfian, S.E.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dikeluarkan Saksi Korban dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDRA SETIAWAN SAPUTRA ABOJA ALIAS ANDANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Tipe Redmi 4a warna gold;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Sandra Setiawan Saputra;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BCA atas nama Alfian, S.E.;Dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi Korban Alfian, S.E.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *online/teleconference* pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAN AGUS PRIADI, S.H.

Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

IKHSAN ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

RINA ARIANI ANWAR, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Unh